

**EFEKTIVITAS MODEL KERJASAMA MUKHABARAH DALAM PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS HASIL PERTANIAN SAWAH DI DESA NAMBARU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

***EFFECTIVENESS OF THE MUKHABARAH COOPERATION MODEL IN INCREASING
THE PRODUCTIVITY OF RICE FIELD AGRICULTURAL PRODUCTS
IN NAMBARU VILLAGE, PARIGI MOUTONG REGENCY***

Maudi Humaira^{1*}, Ahmadan², Syarif Nadjemudin³, Lathifah A. Lanonci⁴

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

³Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

⁴ Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

*Email: maudi11@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Nambaru, yang dikenal dengan sistem mukhabarah. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana model dan efektivitas kerja sama mukhabarah dalam meningkatkan hasil pertanian sawah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan model tersebut serta menganalisis efektivitasnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mukhabarah efektif meningkatkan hasil panen, membantu petani tanpa lahan mendapatkan pekerjaan, serta mengatasi kendala usia dan modal bagi pemilik lahan. Namun, ditemukan pula kendala seperti fluktuasi harga dan minimnya pengawasan akad. Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kelembagaan lokal dan pendampingnya syariah agar sistem mukhabarah berjalan lebih optimal dan sesuai prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: Mukhabarah, Produktivitas, Pertanian, Efektivitas, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of agricultural cooperation between landowners and cultivators in Nambaru Village, known as the mukhabarah system. The main problem studied is the model and effectiveness of mukhabarah cooperation in increasing rice field yields. The purpose of this study is to describe this model and analyze its effectiveness in increasing agricultural productivity. This study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the mukhabarah system is effective in increasing crop yields, helping landless farmers find employment, and overcoming age and capital constraints for landowners. However, obstacles such as price fluctuations and minimal supervision of contracts were also identified. This study recommends the need to strengthen local institutions and their sharia counterparts so that the mukhabarah system runs more optimally and in accordance with Islamic economic principles.

Keywords: Mukhabarah, Productivity, Agriculture, Effectiveness, Islamic Economics.

A. PENDAHULUAN

Indonesia digolongkan dalam kategori negara agraris karena sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang luas dan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Kondisi ini menjadi fondasi penting bagi perekonomian nasional, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.¹ Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama yang tetap diandalkan karena perannya yang signifikan dalam mendukung perekonomian nasional.²

Kabupaten Parigi Moutong dikenal sebagai daerah dengan produksi beras terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, total produksi beras di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mencapai 439.408,72 ton, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 511.77932 ton. Dari total tersebut, Parigi Moutong mencatatkan produksi tertinggi sebesar 144.641,73 ton.³ Di kabupaten Parigi Moutong terdapat sejumlah desa yang terkenal sebagai sentra produksi beras, salah satunya adalah Desa Nambaru. Masyarakat Desa Nambaru mayoritas bermata pencaharian di sektor pertanian, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap sawah milik orang lain.

Dalam kehidupan masyarakat, terdapat beragam kondisi individu terkait kepemilikan dan kemampuan dalam bidang pertanian. Ada yang memiliki lahan subur tetapi tidak mempunyai keterlampiran dalam mengolahnya,

ada pula yang memiliki lahan serta kemampuan bercocok tanam tetapi kekurangan modal, dan ada juga yang hanya memiliki tenaga serta keahlian bertani tanpa memiliki lahan. Dalam praktik akad mukhabarah, pemilik lahan menyerahkan hak pengelolaan kepada petani penggarap agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Mukhabarah menjadi salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, karena memberi peluang kerja bagi mereka yang tidak memiliki lahan dan memudahkan pemilik lahan dalam mengelola aset pertaniannya.⁴

Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ... ٢

Terjemahan :

Tolong-mononglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁵

Ayat di atas mengajarkan untuk saling bahu membahu dalam mencapai kebajikan dan ketaatan merupakan hal utama yang jika diamalkan akan membawa seorang muslim menuju kesempurnaan dalam menjalankan agamanya. Tindakan menolong sesama adalah perwujudan dari prinsip *hablum minan nas* (hubungan dengan sesama manusia), sedangkam ketakwaan menunjukkan kedekatan dan ketaatan kepada Allah atau *hablum minallah* (hubungan dengan Allah).

Tulisan ini mengenai efektivitas model kerjasama mukhabarah di Desa Nambaru, diperlukan penelitian yang komprehensif. Dengan penelitian yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas mukhabarah dan memberikan keuntungan yang lebih luas bagi

¹Riska Aryawati, dkk, "Pengaruh Produksi, Luas Lahan, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Bali" Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 7, No. 9.(2018), h.16.

²Made Supartama, dkk, "Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Tani Padi Sawah Di Subak Baturiti Desa Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong" Jurnal Agrotekbis 1 (2), Juni 2013. h. 167.

³<https://dpmptsp.parigimoutongkab.go.id/2024/02/27/parigi-moutong-unggul-dalam-sektor-pertanian-sulawesi-tengah-khususnya-di-penghasil-beras/> diakses pada 06 oktober 2024.

⁴Shania Verra Nita, "Kajian muzara'ah..dan musaqah (Hukum..bagi..hasil pertanian dalam islam)" Juurnal Qawanin, Vol 4, No. 2 (2020), h. 248.

⁵Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Al-Maidah ayat 2, Kementerian Agama RI, Bandung: CsV Darus Sunnah, 2015.

para petani dan warga Desa Nambaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta mengenali berbagai faktor yang mendukung keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi dalam penerapan mukhabarah di daerah tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

Dalam tulisan ini yang menjadi dasar teori penulis ialah dilihat dari aspek nilai ekonominya yang mana teori ini sangat relevan dengan pembahasan penulis, tentu saja teori ini didukung oleh beberapa dalil Al-Qur'an, dan Hadits agar penelitian kali ini memiliki landasan hukum yang kokoh. Islam adalah agama yang mengedepankan kesejahteraan dan kebahagiaan umatnya diarahkan untuk meraih kebaikan di dunia maupun di akhirat. Selain mewajibkan pelaksanaan ibadah, ajaran Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja dan mencari rezeki sebagai bentuk ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Sebagaimana tercantum pada ayat 7 surah Al-Qashash dalam Al-Qur'an.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ...

VV

Terjemahan :

Dan carilah anugerah Allah Swt berupa kebahagiaan hidup di akhirat dan janganlah kamu melupakan nasib kamu di dunia.

Ayat di atas mengandung pesan agar seseorang tidak hanya fokus pada ibadah kepada Allah semata, tetapi juga memperhatikan urusan duniawi. Bekerja memperoleh harta kekayaan dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan hidup di dunia sekaligus sebagai sarana meraih kebahagiaan di akhirat.⁶

1. Efektivitas

Efektivitas diartikan oleh kamus ilmiah populer sebagai ketepatan dalam penggunaan, daya guna, atau kemampuan dalam mendukung pencapaian tujuan. Menurut Richard M. Steers mengemukakan bahwa efektivitas sebagai mengukur suatu organisasi atau kelompok

berhasil dalam meraih tujuannya secara optimal.⁷

Alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard M. Steers terdiri :

1. Kemampuan Menyesuaikan Diri
2. Prestasi Kerja
3. Kepuasan Kerja
4. Kualitas
5. Penilaian oleh pihak luar .

2. Hukum Efektivitas

1. QS. Al-Maidah (5) ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ... ٢

Terjemahan :

Tolong-mononglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁸

Ayat di atas mengajarkan saling mendukung dalam meraih kebaikan dan ketakwaan. Kedua hal ini, jika diterapkan secara seimbang akan membawa pada kesempurnaan dalam menjalankan ajaran agama bagi seorang muslim. Menolong sesama merupakan perwujudan dari prinsip hablum minan nas, sedangkan ketakwaan mencerminkan kedekatan dan hubungan yang kuat dengan Allah, yang dikenal hablum mina Allah.

2. Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا). قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ (تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ) (رواه البخاري)

Terjemahan :

Diriwayatkan dari Musadad, diriwayatkan dari Mu'tamar, dari Hamid dari Anas. Anas berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tolonglah saudaramu, baik yang dianiaya orang maupun yang menganiaya! Sahabat bertanya: Bagaimana cara kami menolong orang yang menganiaya? Rasulullah Saw menjawab:

⁷Richard M. Steers, *Efektivitas Kerja*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1985) h. 82.

⁸Al-Qur'an dan Terjemahan *Surah Al-Maidah* ayat 2, Kementerian Agama RI, Bandung: CsV Darus Sunnah, 2015.

⁶Ahmad M.Seafudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, (Jakarta Rajawali), h. 3.

“Engkau cegah dia melakukan penganiayaan. Dengan demikian engkau telah menolong orang yang menganiaya itu dari perbuatan dosa” (HR. al-Bukhari).⁹

3. Model Kerjasama Mukhabarah

Mukhabarah adalah perjanjian kerja antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan dengan cara pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh penggarap, kemudian hasil dari pengelolaan lahan tersebut dibagi antara keduanya berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Muzara'ah adalah bentuk akad kerja antara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari lahan tersebut dibagi kepada pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, apabila modal berasal dari petani penggarap maka disebut mukhabarah, dan apabila modal berasal dari pemilik lahan maka disebut muzara'ah.¹⁰

Adapun Perbedaan akad mukhabarah dengan bentuk kerja sama lainnya terletak pada peran penggarap yang lebih dominan dibandingkan pemilik lahan. Dalam hal ini penggarap tidak hanya bertanggung jawab menyediakan benih atau bibit, tetapi juga menangani seluruh kebutuhan selama proses penggarapan, seperti penyediaan pupuk, obat-obatan, dan alat pertanian untuk membersihkan lahan. Hasil panen kemudian dibagi kepada masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, setelah masa panen selesai.

Praktik mukhabarah merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling tolong-menolong pada pihak yang

memilik lahan tetapi tidak mampu dalam mengelolanya dan petani penggarap yang mahir bertani meskipun tidak mempunyai lahan sendiri. Situasi tersebut muncul ketika seorang penggarap memiliki kemampuan dalam bercocok tanam tetapi tidak memiliki lahan sendiri. Sebaliknya, ada juga pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, Islam memperbolehkan mukhabarah sebagai wujud kepedulian sosial dan solusi untuk memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi kedua pihak yang terlibat.¹¹

Pelaksanaan konsep mukhabarah pemilik lahan mendapatkan keuntungan dari hasil panen meskipun tidak ikut dalam proses kerja di lapangan, sementara penggarap memperoleh kesempatan untuk mengelola lahan pertanian. Adapun terjadi perbedaan dalam konsep mukhabarah dikalangan ulama fiqh. Perbedaan tersebut mencakup beberapa aspek seperti, proses akad (ijab kabul), pihak penyedia modal, waktu pelaksanaan perjanjian, serta cara pembagian hasil panen.¹²

Menurut imam mazhab, menurut Malikiyah, mukhabarah dipahami sebagai model kerja sama yang diterapkan dalam aktivitas pertanian mencakup persiapan atau penyediaan lahan. Sementara itu menurut Hanafiyah mengartikan mukhabarah sebagai suatu perjanjian dalam bercocok tanam, dimana petani memperoleh sebagian hasil dari tanaman yang tumbuh di tanah tersebut. Menurut Hanabilah menjelaskan mukhabarah sebagai penyerahan lahan pertanian kepada petani untuk digarap, dengan kesepakatan bahwa hasilnya akan dibagi dua. Dalam pandangan Syafi'i, mukhabarah adalah kerja sama pengolahan tanah oleh petani yang menyediakan benih sendiri dan mendapatkan imbalan berupa sebagian hasil panen. Adapun menurut Ibrahim Al-Bajuri, mukhabarah adalah

⁹Abdul Halim Mahmud. *Akhlaq Mulia*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Dari judul asli al-Tarbiyah al-Khuluqiyah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 98.

¹⁰Racmat Sugeng, Dkk, “Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tanah Toraja,” Indonesia Journal of Business Analytics (IJBA) Vol. 1, No. 2, 2021, h. 212.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*.terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), h. 250.

¹²Anisa,”Konsep kerjasama mukhabarah di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal of Islamic Economics and Social, Vol. 11, No. 1, (2023), h. 6

bentuk kerja sama dimana pemilik lahan hanya memberikan tanah, sementara seluruh modal berasal dari pihak penggarap.¹³

4. Hukum Mukhabarah

1. Q.S An-Nahl (16) Ayat 10-11

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ بُسِيمٌ...^{١٠}
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...^{١١}

Terjemahan :

Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan menyuburkan tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan (air hujan) dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berfikir.¹⁴

Dalam ayat ini, bahwasannya Allah menyebutkan nikmat yang telah diberikan kepada manusia dari langit, nikmat Allah berupa hujan yang dapat digunakan oleh manusia untuk keperluan harian seperti mencuci baju, mandi, serta dapat menyejukkan dari udara yang panas. Selain itu, Allah menurunkan air hujan agar dapat mengairi sawah dan menumbuhkan segala macam tanaman yang buahnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dari berbagai jenis rerumputan yang dapat dijadikan pakan ternak, buah zaitun yang minyaknya digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, dan kurma yang dapat menambah asupan gizi. Segala pemberian nikmat yang Allah berikan sebagai bukti kekuasaan Allah dalam mengatur segala macam kehidupan.

2. Hadits

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوِ تَرَكْتُ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَأَيُّ نَهْمٍ يَرْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو: أَخْبَرَنِي آغْلُمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Terjemahan :

Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Umar r.a berkata, lalu aku katakan kepadanya, Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi Saw, telah melarang mukhabarah. Thawus berkata, Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw, tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata, seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu. (HR. Muslim)¹⁵

5. Rukun dan Syarat Mukhabarah

1. Rukun Mukhabarah

Menurut mayoritas ulama, mukhabarah memiliki beberapa rukun, yaitu:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni pemilik lahan dan penggarap.
- b. Objek mukhabarah, yaitu pekerjaan atau aktivitas pertanian yang dilakukan oleh penggarap.
- c. Ijab dan kabul, yaitu pernyataan sepakat antara kedua belah pihak dalam akad, yaitu pemilik lahan dan penggarap.¹⁶

2. Syarat Mukhabarah

- a. Syarat yang berhubungan dengan pihak-pihak yang melakukan akad (*aqidain*).
- b. Syarat yang berkaitan dengan jenis tanaman, yaitu harus ada kesepakatan sejak awal mengenai jenis padi yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu:
 1. Bagian masing-masing harus disampaikan jumlahnya ketika akad.
 2. Hasil termasuk milik bersama

¹³Abd. Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah* (Kalimantan Selatan: LPKU, 2017), h.129.

¹⁴Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nahl ayat 10-11, Kementerian Agama RI, Bandung: CV. Darus Sunnah, 2015.

¹⁵Moh. Syamsi Hasan, *Hadis Qudsi* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2021), h. 75.

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 278.

3. Pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap berasal dari jenis hasil yang sama
- d. Ketentuan yang berkaitan dengan lahan yang akan ditanami, yaitu:
 1. Lahan tersebut harus dapat ditanami
 2. Batas-batas lahan sudah jelas dan diketahui
- e. Ketentuan yang berkaitan dengan waktu, yaitu:
 1. Jangka waktu penggarapan sudah ditentukan
 2. Waktu penanaman harus jelas, misalnya selama sekitar 100 hari untuk jenis tanaman tersebut.
- f. Ketentuan terkait pekerjaan penggarapan, yaitu:
 1. Lahan memungkinkan untuk digarap
 2. Lokasi lahan jelas dan tidak meragukan
 3. Ada penyerahan lahan dari pemilik lahan kepada penggarap
- g. Ketentuan mengenai alat-alat pertanian dalam mukhabarah, dimana penggunaan alat atau hewan sebagai sarana pertanian menjadi tanggung jawab petani penggarap.¹⁷

Menurut pandangan mazhab Hanabilah, rukun mukhabarah adalah ijab dan kabul, yang dapat dilakukan dengan menggunakan ungkapan apapun selama menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahkan, akad mukhabarah dianggap sah jika diungkapkan dengan lafaz ijarah (sewa-menyewa). Menurut Imam Abu Hanifah, salah satu syarat sah dalam akad mukhabarah adalah bahwa pelakunya bukanlah orang yang murtad. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah tidak disyaratkan adanya kesamaan hasil yang diterima oleh kedua belah pihak dalam akad mukhabarah. Mereka berpendapat bahwa mukhabarah merupakan bentuk pengelolaan lahan pertanian atas hasil yang tumbuh dari

tanah, dimana benih atau bibitnya disediakan oleh pemilik lahan.¹⁸

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat dalam akad muzara'ah mencakup beberapa hal, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan digarap, hasil panen yang akan dibagi, serta jangka waktu berlakunya akad tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa praktik muzara'ah harus dilandasi oleh adanya kesepakatan terlebih dahulu, baik secara lisan maupun tertulis, dan pelaksanaannya harus mengikuti contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw pada masa beliau.

3. Eksistensi Mukhabarah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua murid dari Imam Abu Hanifah), terdapat empat kondisi dalam pelaksanaan mukhabarah. Dari keempatnya, tiga dianggap sah dan satu tidak sah, yaitu:

- a. Mukhabarah diperbolehkan apabila tanah dan benih disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan tenaga kerja dan peralatan berasal dari penggarap..
- b. Mukhabarah juga sah jika lahan disediakan oleh pemilik lahan. Sementara benih, alat, dan tenaga kerja berasal dari penggarap.
- c. Diperbolehkan pula apabila tanah, benih, dan peralatan berasal dari pemilik lahan, sedangkan penggarap hanya menyumbangkan tenaga.
- d. Mukhabarah dianggap tidak sah apabila tanah dan hewan disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan benih dan pekerjaan berasal dari pihak penggarap.¹⁹

4. Hikmah Mukhabarah

Hikmah yang terkandung dalam mukhabarah adalah semangat tolong-menolong (*ta'awun*), dimana terjadi hubungan saling menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap. Selain itu, mukhabarah mencegah terjadinya pemborosan sumber daya, seperti

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 158.

¹⁸Imam Abu Ishaq Ibrahim bi Ali bin Yusuf, *Kunci Fiqih Syafi'i*, terj. Hafid Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 178.

¹⁹Racmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 210.

lahan atau ternak. Karena lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dapat digarap oleh orang yang membutuhkan pekerjaan, dan pemilik lahan pun mendapatkan manfaat karena lahannya bisa dikelola secara produktif.²⁰

5. Berakhirnya Mukhabarah

- a. Masa pelaksanaan mukhabarah telah usai
- b. Salah satu pihak atau kedua pihak dalam akad telah meninggal dunia
- c. Terjadinya uzur, yakni ketidakmampuan yang menghambat kelangsungan kerja sama.

Menurut ulama Hanafiyah, beberapa uzur yang dapat menyebabkan batalnya akad mukhabarah antara lain:

1. Lahan yang digarap harus dijual karena keadaan terpaksa, misalnya untuk melunasi hutang.
2. Penggarap tidak mampu lagi mengelola lahan, seperti mengalami sakit atau kondisi yang menghalanginya bekerja.

6. Produktivitas

a. Definisi Produktivitas

Produktivitas secara umum diartikan sebagai rasio antara hasil yang diperoleh (output) dengan sumber daya yang digunakan (input) dalam proses produksi. Menurut Paul Mali definisi produktivitas yaitu menetapkan jumlah, jenis, dan tingkat sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Produktivitas membutuhkan sumber-sumber daya seperti personalia, kapasitas pabrik, biaya, bahan dasar, kemudahan, anggaran, persediaan, modal, teknologi, keahlian, dan informasi. Sejauh mana sumber-sumber daya itu dipadukan berhubungan dengan efisiensi pencapaian hasil dengan belanja sumber-sumber daya yang sehemat mungkin. Produktivitas yang tinggi memberikan kesan penggunaan sumber-sumber daya yang minimum.²¹

Paul Mali mengemukakan 5 metode pengukuran produktivitas yang dapat digunakan

untuk merancang dan menilai suatu sistem guna mengevaluasi hasil kerja atau tingkat produktivitas yang dicapai.

1. Pengukuran Produktivitas Melalui Perbandingan

Metode ini dilakukan dengan membandingkan dua variabel utama dalam satuan ukuran tertentu. Perbandingan tersebut biasanya melibatkan variabel-variabel yang memiliki parameter majemuk, seperti nilai tambah atau output bersih dibandingkan dengan berbagai jenis input yang digunakan, misalnya jumlah tenaga kerja, total jam kerja, dan sebagainya.

2. Pengukuran Produktivitas Berdasarkan Manajemen Berorientasi Sasaran

Keunggulan dari metode ini terletak pada kemampuannya sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian yang telah diraih. Manajemen berbasis sasaran bertujuan untuk mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi, meskipun terkadang harus mengorbankan sebagian efektivitas atau sebaliknya. Pendekatan ini mengarahkan perencanaan terhadap hasil yang ingin dicapai dimasa depan dengan melibatkan pimpinan dan bawahan dalam proses tanggung jawab sesuai bidang masing-masing.

3. Pengukuran Produktivitas Menggunakan Daftar Periksa Indikator

Teknik ini memanfaatkan serangkaian indikator yang telah disepakati oleh para praktisi sebagai langkah-langkah strategis untuk mencapai tingkat produktivitas yang diharapkan. Daftar periksa ini berisi tindakan-tindakan penting yang dianggap mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

4. Pengukuran Produktivitas Melalui Audit

Audit sebagai alat ukur produktivitas melibatkan proses pencatatan dan penilaian terhadap aktivitas dalam organisasi untuk menilai apakah setiap unit, program, maupun organisasi secara keseluruhan telah memanfaatkan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.

²⁰Sohari Sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 214.

²¹Suwarto, *Berbagai Pandangan Tentang Produktivitas*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 9, No.1, April 2009, h. 90.

5. Pengukuran Produktivitas Total Faktor

Pendekatan ini menekankan perbandingan antara total output yang dihasilkan dengan keseluruhan input yang digunakan dalam proses produksi. Ini mencerminkan efisiensi menyeluruh dari penggunaan seluruh sumber daya yang terlibat.

b. Hukum Produktivitas

1. Q.S At-Taubah (9) Ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَعَمَلَكُمْ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُرُّدُونَ
إِلَى غَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ... ١٠٥

Terjemahan :

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu begitu juga Rasulnya dan orang beriman, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya menyampaikan kepada umat manusia bahwa setiap amal saleh yang dilakukan tidak akan luput dari pengamatan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Setiap perbuatan itu akan dinilai dan pada akhirnya manusia akan kembali ke kehidupan akhirat untuk menerima balasan yang sepadan dengan apa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia.

2. Hadits

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ (رواه مسلم)

Terjemahan:

Nabi Saw bersabda: Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai dari pada mukmin yang lemah dan dalam segala hal selalu mengerjakan yang terbaik, raihlah apa yang dapat memberi manfaat bagimu, dan mintalah pertolongan pada Allah, jangan lemah! Kalau engkau tertimpa sesuatu maka jangan berkata: Kalau aku berbuat begini dan begitu, tetapi katakanlah: "Allah Swt telah menentukan dan menghendaki aku." Berandai-andai itu adalah perbuatan syaitan. (HR. Muslim)²²

c. Paul Mali faktor-faktor penyebab menurunnya produktivitas:

1. Terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber daya akibat ketidakmampuan dalam menilai, mengelola, dan mengatur produktivitas pekerja kantor yang terus bertambah.
2. Laju inflasi meningkat karena adanya pemberian kompensasi dan pembagian keuntungan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja.
3. Biaya operasional melonjak akibat ambisi organisasi untuk melakukan ekspansi, yang justru menghambat pertumbuhan.
4. Pengambilan keputusan menjadi lambat karena ketidakjelasan pembagian wewenang dan kurangnya efisiensi dalam organisasi besar.
5. Rendahnya motivasi kerja akibat bertambahnya tenaga kerja baru yang berasal dari latar belakang hidup berkecukupan dan memiliki pola pikir yang berbeda.
6. Keterlambatan dalam pengiriman peralatan karena gangguan jadwal yang disebabkan oleh kurangnya stok atau persediaan.
7. Konflik dan kesulitan dalam kerja sama antar individu yang tidak terselesaikan menyebabkan efektivitas organisasi menurun.
8. Keinginan manajemen untuk mendorong produktivitas terhambat oleh peraturan yang sudah tidak relevan dengan situasi saat ini.
9. Rasa jenuh dan tidak puas dalam bekerja muncul karena pekerjaan semakin terspesialisasi dan terbatas ruang lingkupnya.
10. Inovasi dan peluang baru berkurang akibat perubahan teknologi yang cepat dan mahal biaya penyesuaian.

²²Khoirul Fathoni dan Mohammad Ghazali. *Analisis Konsep Produktivitas Kerja Konvensional*

dalam Pandangan Islam. Journal Unida Gontor, Vol. 3, No.1, Juni 2017, h. 7.

11. Pelaksana kerja menjadi tidak relevan atau tertinggal karena tidak mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang cepat.
12. Disiplin waktu terganggu oleh meningkatnya keinginan untuk memiliki waktu senggang yang lebih banyak.

d. Ruang Lingkup Produktivitas

Paul Mali mengemukakan pandangan terhadap produktivitas melalui ruang lingkup sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Skala Nasional

Memandang negara secara keseluruhan, disini diperhitungkan faktor dasar seperti buruh, modal, manajemen, bahan baku, serta sumber daya lainnya diperhitungkan karena memengaruhi penyediaan barang dan jasa ekonomi.

2. Ruang Lingkup Skala Industri

Produktivitas dalam skala ini mengelompokkan faktor-faktor yang saling terkait dan memberikan pengaruh dalam satu jenis industri, seperti industri penerbangan, minyak, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.

3. Ruang Lingkup Skala Perusahaan

Pada skala ini, hubungan antara faktor produksi terlihat lebih jelas sehingga memudahkan proses analisis. Output produksi bisa diukur, diawasi, dan dibandingkan dengan perusahaan lain. Selain itu efisiensi perusahaan, tingkat pengembalian modal, dan pencapaian anggaran dapat mencerminkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan hingga menghasilkan output.

4. Ruang Lingkup Tenaga Kerja

Dalam skala ini, kinerja pekerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja, ketersediaan alat dan bahan, serta prosedur dan perlengkapan kerja. Di dalamnya terdapat faktor-faktor yang sulit diukur secara langsung, seperti motivasi dan tingkat kepuasan kerja.²³

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan detail mengenai kondisi suatu situasi dalam konteks alami (*natural setting*), dengan mendeskripsikan secara langsung apa yang benar-benar terjadi di lapangan.

Lokasi Penelitian di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Data dan Sumber Data yaitu Data Primer dan data Sekunder.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara astronomis, Kabupaten Parigi Moutong terletak pada posisi 119°45' hingga 121°06' Bujur Timur dan 0°14' Lintang Selatan serta 4°40' Lintang Utara. Berdasarkan letak geografisnya kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Buol, Toli-toli, dan Provinsi Gorontalo di sebelah utara. Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi di bagian selatan. Kabupaten Donggala dan Kota Palu di sebelah barat. Serta berbatasan dengan Teluk Tomini di sisi timur. Secara topografi, wilayah Parigi Moutong memiliki ketinggian mulai dari 0 hingga 2.900 meter di atas permukaan laut dan memiliki garis pantai sepanjang 472 kilometer yang membentang di Teluk Tomini mulai dari Kecamatan Parigi Selatan di bagian selatan hingga Kecamatan Moutong yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo di bagian utara. Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Desa Nambaru merupakan desa yang memiliki luas area 25,27 (km²/sq.km) serta memiliki 6 dusun dan 12 rukun tetangga (RT). Desa Nambaru memiliki penduduk dengan jumlah laki-laki 1.878 dan perempuan 1.812 dengan total penduduk 3.690 jiwa. Desa Nambaru dikenal sebagai desa multikultural, yang mana berbagai kelompok agama Islam, Kristen dan Hindu hidup berdampingan dengan harmonis. Status pekerjaan masyarakat Desa Nambaru ada yang sebagai petani, pekerja buruh, karyawan, dan pegawai. Bekerja secara tetap pada

²³Abdul Rahim, *Analisis Produktivitas Bank Muamalat Indonesia (BMI) Dengan Menggunakan Malmquist Indeks*,. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.

individu, lembaga, atau kantor dengan memperoleh imbalan berupa gaji atau upah dalam bentuk uang. Desa Nambaru memiliki potensi alam yang cukup melimpah, khususnya dalam dibidang pertanian dan perkebunan. Wilayah pertaniannya terdiri atas lahan yang terbagi menjadi petek-petak kecil, dipisahkan oleh pematang (galengan) serta dilengkapi saluran irigasi untuk mengendalikan aliran air yang umumnya dimanfaatkan untuk budidaya padi.

A. Model Kerja Sama Mukhabarah dalam Peningkatan Produktivitas Petani Sawah di Desa Nambaru Kabupaten Parigi Moutong

Model kerja sama yang terjadi di Desa Nambaru terdiri dari 3 kerja sama sebagai berikut:

1. Kerja sama pemilik lahan dengan penggarap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mengelola lahannya sendiri. Selain itu, anak-anaknya tidak ada keinginan untuk mengelola lahan tersebut, maka masyarakat di wilayah tersebut memilih lahannya digarap atau dikerja orang lain dengan sistem bagi hasil, tujuannya agar lahan tetap terawat dan menghasilkan.
2. Kerja sama penggarap dengan bank. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat wilayah tersebut sebagian melakukan kerja sama dengan pihak bank sebagai penggarap. Indikasi ini untuk memilih melakukan kerja sama dengan bank untuk peminjaman modal karena pinjaman modal di bank bunganya lebih rendah dibandingkan ketika meminjam ke gilingan. Pinjaman modal dibutuhkan untuk membeli bahan-bahan mengelola lahan sawah seperti pembelian benih atau bibit padi, pupuk, obat-obatan, dan alat-alat pertanian lainnya.
3. Kerja sama penggarap dengan distributor beras. Langkah ini dilakukan masyarakat pada wilayah tersebut sebagai bagian hasil panen

pemilik lahan diberikan, maka untuk bagian hasil panen beras yang masyarakat dapatkan dijual sekitar 15/10 karung kepada distributor beras dengan harga beli yang sering kali dihadapkan pada fluktuasi harga penjualan. Kemudian distributor menjual kembali beras tersebut kepada pedagang yang ada diluar provinsi tentunya dengan harga cukup tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Sebagian lagi berasnya dikonsumsi bersama keluarga.

Seperti praktik kerja sama dalam pengelolaan lahan dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap di Desa Nambaru terdapat berbagai macam sistem bagi hasil dalam sektor pertanian, namun sebagian besar masyarakat di daerah tersebut pada dasarnya telah menerapkan pola kerja sama mukhabarah, meskipun tanpa disadari secara langsung.

Pelaksanaan mukhabarah antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Nambaru, yaitu:

a. Praktik Akad

Menurut informasi dari masyarakat Nambaru mengatakan akad mukhabarah dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kejujuran satu sama lain

b. Jenis Kerjasama

Jenis kerja sama yang dilakukan dengan sistem bagi hasil. Ibu Juaria menyerahkan lahan kosong untuk dikerja atau digarap penggarap dengan persetujuan ketika panen tanpa memperhatikan gagal atau berhasil, Ibu Juaria tetap mendapatkan bagian hasil panen tersebut.²⁴

c. Biaya Penggarapan

Penggarap mengatakan biaya yang dikeluarkan dalam penggarapan lahan sawah dengan luas lahan 1 hektar diperkirakan sejumlah Rp. 9.000.000, telah mencakup seluruh kebutuhan dalam proses pengelolaan lahan sawah, termasuk biaya untuk pengadaan

²⁴Ibu Juaria, Pemilik Lahan, Wawancara 03 Maret 2025.

benih atau bibit padi, pupuk, obat-obatan, dan alat pertanian lainnya.²⁵

d. Proses Pelaksanaan Bagi Hasil

Informasi yang didapatkan dilapangan mengatakan untuk pelaksanaan bagi hasil dilakukan sesuai perjanjian diawal akad dengan persentasenya pembagian sebesar 1:2 dari hasil panen. Saat penggarap telah menerima lahan yang diberikan, hal tersebut dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap ketentuan pembagian hasil yang telah ditetapkan oleh pemilik lahan.²⁶

e. Jangka Waktu

Untuk jangka waktu perjanjian yang dilakukan dalam pelaksanaan akad mukhabarah adalah 3 kali panen setiap empat-empat bulan selama satu tahun.²⁷

Bagi hasil dari masyarakat mengatakan untuk sistem bagi hasil mukhabarah dengan persentasenya sebesar 1:2 dengan luas lahan yang dimiliki seluas 1 hektar yang bisa menghasilkan 3 ton beras. Maka pembagian hasil masyarakat mendapat bagian hasil sebanyak 1 ton beras setara dengan 20 karung beras dan untuk bapak Edy sebagai penggarap mendapatkan 2 ton beras setara dengan 40 karung beras. Hal ini dikarenakan seluruh biaya seperti benih atau bibit padi, pupuk, obat-obatan, dan alat pertanian lainnya ditanggung sepenuhnya oleh bapak edy, sedangkan ibu Juaria hanya menyerahkan lahan kosong saja.²⁸

f. Sistem Mukhabarah

Ibu Juaria mengatakan lahan yang di mukhabarkan untuk dikerjakan penggarap adalah lahan kering. Dari lahan tersebut dapat ditanami berbagai macam tanaman seperti padi, kacang tanah, umbi-umbian, jagung dan lain sebagainya. Namun ibu Juaria memilih

memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam padi.²⁹

g. Manfaat Pelaksanaan Mukhabarah

Ibu Juaria mengatakan dari kerja sama bagi hasil mukhabarah memberikan manfaat bagi ibu Juaria dan penggarap, antara lain:³⁰

1. Saling tolong menolong kedua belah pihak. Pemilik lahan sudah tidak sanggup mengelola lahannya sendiri sehingga memberikan kepada penggarap untuk mengelolanya.
2. Memberikan manfaat timbal balik bagi kedua belah pihak melalui sistem pembagian hasil panen.
3. Kerja sama ini membantu penggarap menambah penghasilan untuk biaya hidup dan membayar biaya pendidikan anaknya.
4. Mencegah lahan menjadi terbengkalai, sebab melalui sistem mukhabarah, lahan yang tidak dimanfaatkan dapat dikerjakan oleh pihak penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, maka penulis mengambil kesimpulan, bahwa proses sistem bagi hasil di Desa Nambaru dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Proses akad dilakukan di rumah pemilik lahan dan tidak disaksikan oleh pihak ketiga hanya ada pemilik lahan dan penggarap karena adanya rasa saling percaya. Mekanisme bagi hasil mukhabarah yang diterapkan Desa Nambaru sudah sesuai berdasarkan syarat dan rukunnya yaitu adanya pemilik lahan, penggarap, ijab, dan kabul. Dari segi sistem bagi hasil mukhabarah yang dilakukan pemilik lahan dan penggarap di Desa Nambaru sudah sesuai dimana bagi hasil ditentukan diawal akad. Lahan yang di mukhabarkan juga sudah sesuai dimana tanahnya diketahui dan dapat ditanami penggarap.

²⁵Bapak Edy, Penggarap, Wawancara 07 Maret 2025.

²⁶Ibu Juaria, Pemilik Lahan, Wawancara 03 Maret 2025.

²⁷Ibu Juaria, Pemilik Lahan, Wawancara 03 Maret 2025.

²⁸Ibu Juaria, Pemilik Lahan, Wawancara 03 Maret 2025.

²⁹Ibu Juaria, Pemilik Lahan, Wawancara 03 Maret 2025.

³⁰Ibu Juaria, Pemilik Lahan, Wawancara 03 Maret 2025.

Tabel 1.1
(Luas Lahan Sawah Yang Dikerjasamakan)

Nama pemilik lahan	Luas Lahan	Model Kerjasama	Ket.
Ibu Juaria	1 Hektar	Bagi Hasil	Menunjukkan adanya luas lahan yang jelas sebagai objek utama yang dikerja sama kan dengan sistem bagi hasil.

B. Efektivitas Model Kerja Sama Mukhabarah dalam Peningkatan Hasil Pertanian Sawah di Desa Nambaru Kabupaten Parigi Moutong

Efektivitas penggarap dalam satu tahun 3 kali panen setiap empat-empat bulan tanpa memperhatikan gagal atau berhasilnya padi tersebut. Selain itu fluktuasi harga pada penjualan setiap panen harga beras tidak tentu, para distributor membeli beras langsung kepada petani, tetapi menurut informasi dari bapak Edy kebanyakan para distributor membelinya dengan harga murah seperti harga beli beras distributor ke petani dengan harga 400 ribu ketika sudah mencapai ke tangan konsumen dengan harga 550 ribu, untuk mendapatkan keuntungan.³¹

1. Efektivitas Pekerja dalam Kerja sama Mukhabarah

Karakteristik pekerja (penggarap) melibatkan beberapa hal yaitu :

a. Memiliki keahlian dalam mengelola sawah

Penggarap yang mengelola lahannya memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola lahan, mempunyai teknik dalam penanaman, perawatan, pengendalian hama, penggunaan pupuk yang bagus, dan memanen tanaman padi.³²

b. Persediaan Benih

Pemilihan benih yang berkualitas dan sesuai kondisi lahan akan sangat menentukan hasil panen. Dan juga bertanggung jawab atas

biaya-biaya yang terkait dalam pengerjaan lahan, seperti biaya pupuk, obat-obatan, dan alat pertanian lainnya. Selain itu, perawatan lahan seperti pengolahan lahan yang baik, pemupukan, dan pengendalian hama sangat penting untuk menjaga kesuburan lahan dan meningkatkan hasil panen.³³

c. Penggarap yang bekerja mengelola lahannya memiliki semangat kerja keras, tekun, dan aktif dalam melakukan pekerjaannya mengelola lahan sawah.³⁴

d. Kerja sama yang baik antara ibu Juaria dan penggarap juga penting dalam mencapai peningkatan hasil pertanian sawah. Komunikasi yang baik dan saling memberi kepercayaan akan membantu dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan bersama.³⁵

Tabel 2.2
(Efektivitas Kerjasama)

Luas Lahan/ Pemilik	Masa Panen/ Bulan	Sebelum Kerjasama	Setelah Kerjasama	Ket.
1 Hektar	4 Bulan	Lahan nganggur	Lahan terawat dan bisa menghasilkan beras	Dengan adanya kerja sama ini lahan dengan luas 1 hektar bisa terawat dan menghasilkan beras setiap empat bulan sekali.

2. Produktivitas Tenaga Kerja dalam Kerja Sama Mukhabarah

a. Penggarap

Dalam lingkup tenaga kerja yang berperan utama adalah penggarap dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian sawah. Bapak Edy sebagai penggarap mengatakan dari mengelola lahan, menyiram, menanam, merawat tanaman padi, dan sampai memanen hasil panen semua itu dilakukan seorang diri. Selain itu bapak edy juga menanggung biaya seperti pembelian bibit/benih padi, pupuk, obat-obatan, dan alat pertanian lainnya. Tetapi bapak edy akan mendapatkan imbalan bagian hasil

³³Bapak Edy, Penggarap, Wawancara 07 Maret 2025.

³⁴Ibu Juaria, Pemilik Lahan, Wawancara 03 Maret 2025.

³⁵Ibu Juaria Pemilik Lahan, Wawancara 03 Maret 2025.

³¹Bapak Edy, Penggarap, Wawancara 07 Maret 2025.

³²Ibu Juaria, Pemilik Lahan, Wawancara 03 Maret 2025.

panen, sehingga bapak edy memiliki motivasi untuk bekerja lebih keras dan efisien dalam mengelola lahan. Dan pembagian hasil panen disepakati bersama antara pemilik lahan dan bapak edy sesuai kesepakatan bersama diawal sebelum kerja sama terjadi.³⁶

b. Pemilik Lahan

Dari hasil wawancara salah satu masyarakat mengatakan sebagai pemilik lahan tidak melakukan pekerjaan di lahan pertanian sawah secara langsung, melainkan lebih berperan mengawasi pekerjaan dari penggarap.³⁷

Tabel 3.3
(Produktivitas Hasil)

Luas Lahan	Hasil Sebelum Ada Kerjasama	Hasil Setelah Ada Kerjasama	Keterangan
1 Hektar	Tidak ada	Menghasilkan 3 ton beras setara dengan 60 karung beras	Menunjukkan dengan kerja sama ini luas lahan 1 hektar menghasilkan 3 ton beras setara 60 karung beras.

Efektivitas pekerja (penggarap) berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan kerja sama mukhabarah. Penggarap yang memiliki keahlian dalam pengelolaan sawah mampu menyediakan benih yang berkualitas, bertanggung jawab atas pembiayaan, serta teliti dalam merawat lahan, cenderung memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas hasil pertanian. Karakter seperti kerja keras, ketekunan, dan sikap aktif sangat mendukung efektivitas kerja sama mukhabarah. Sedangkan produktivitas tenaga kerja meningkat melalui skema pembagian hasil panen. Dengan skema pembagian hasil panen penggarap terdorong untuk bekerja lebih keras dan efisien karena hasil yang mereka dapatkan tergantung pada kinerja mereka sendiri. Maka

menciptakan motivasi yang kuat dan meningkatkan produktivitas pertanian.

E. PENUTUP

1. Model kerja sama mukhabarah yang di jalankan di Desa Nambaru merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pembagian hasil dilakukan dengan sistem 1:2, yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk penggarap. Pembagian ini didasarkan pada kesepakatan bersama dan terbukti dapat saling menguntungkan. Penggarap tidak hanya mengelola lahan, tetapi juga menanggung seluruh biaya produksi, seperti pembelian pupuk, bibit, obat-obatan, dan alat pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan modal, penggarap menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yaitu bank dan distributor beras.
2. Efektivitas model mukhabarah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu produktivitas hasil pertanian meningkat, lahan tidak terbengkalai, dan kesejahteraan penggarap ikut terdongkrak meskipun masih menghadapi tantangan harga jual beras yang fluktuatif. Kerja sama mukhabarah telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas lahan pertanian, pemanfaatan lahan yang maksimal, dan kesempatan kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, Bandung : CV Darus Sunnah, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekat Praktik*, Edisi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).
- Agus Sujarwanto. *Pengaruh Ulama dan Fatwa Mui Tentang Pengharaman Bunga Terhadap Minat Masyarakat dalam Memilih Bank Syariah di Kota Bekasi*. Jurnal social humaniora dan pendidikan, 2023.
- Abdul Halim Mahmud. *Akhlak Mulia*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Dari judul asli al-Tarbiyah al-Khuluqiyah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

³⁶Bapak Edy, Penggarap, Wawancara 07 Maret 2025.

³⁷Ibu Juaria, Pemilik Lahan, Wawancara 03 Maret 2025.

- Endraswara Suwardi, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, (Cet. I; Sleman: Pustaka Widyatama, 2006).
- Fadli Rijal Muhammad, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" *Journal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, (2021).
- Gaspersz Vincent, *Manajemen Produktivitas Total*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000,.
- Hasan Syamsi Moh, *Hadis Qudsi* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2021).
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).
- Imam Abu Ishaq Ibrahim bi Ali bin Yusuf, *Kunci Fiqih Syafi'i*, terj. Hafid Abdullah (Semarang: Asy-Syifa, 1992).
- Khoirul Fathoni dan Mohammad Ghozali. *Analisis Konsep Produktivitas Kerja Konvensional Dalam Pandangan Islam*. Journal unida gontor. Juni 2017.
- Muhadjir Noeng, "Analisis Data Kualitatif" *Journal Alhadharah*, IV, No. 33, (Juni 2018).
- Moh. Syamsi Hasan, *Hadis Qudsi* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2021).
- Nurdin Ismail, Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).
- Nita Verra Shania, "Kajian muzara'ah..dan musaqah (Hukum..bagi..hasil pertanian dalam islam)" *Juurnal Qawanin*.
- Narbuko Cholid, Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020).
- Rosalina Iga, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec.Karangrejo Kabupaten Madetaan", *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, (Februari 2012).
- Rahim Abdul, *Analisis Produktivitas Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Menggunakan Malmquist Indeks*,. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.
- Supranto J., *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Cet. Edisi III; Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2018).
- Sukmadinata Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).
- Steers M. Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga, 1990)
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016).
- Supartama Made, Dkk, "Ananlisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Tani Padi Sawah Di Subak Baturiti Desa Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Perigi Moutong" *Jurnal Agrotekbis*.
- Syukur Kadir Abd, *Fiqh Muamalah* (Kalimantan Selatan: LPKU, 2017).
- Steers M Richard, *Efektivitas Kerja*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1985).
- Seafudin M. Ahmad, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, (Jakarta Rajawali).
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*.terj. Abdurrahim dan Masrukhin, jilid 5, cet. Ke 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing), 2012.
- Syafei Racmat, *Fiqh Muamalah*, cet. 3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Sahrani Sohari , Dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Suwarto, *Berbagai Pandangan Tentang Produktivitas*, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, April 2009.
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019).
- Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Proposal dan Terisi Bisnis*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019).
- Yusuf Muri A., *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017).